



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/228 /II.08/HK/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENERAPAN DAN PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI TEPAT GUNA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat Pembangunan Daerah, khususnya dipedesaan, perlu memasyarakatkan dan memanfaatkan Teknologi Tepat Guna sehingga memungkinkan terjadinya Alih Teknologi kepada Masyarakat;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, dan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar, terkoordinasi perlu membentuk Tim Koordinasi Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna Provinsi Lampung Tahun 2012 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah berapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung sebagai Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna;
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penerapan Teknologi Tepat Guna;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENERAPAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna Provinsi Lampung Tahun 2012, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan koordinasi Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna di Provinsi Lampung dengan tetap berlandaskan pada Strategi, Sistem dan Mekanisme Pembangunan Desa yang telah digariskan oleh Pemerintah;
- b. memfasilitasi agar upaya Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Penerapan Teknologi Tepat Guna dapat terencana dan terlaksana secara sinergi dengan segenap lintas pelaku terkait dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna; dan
- c. melakukan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna di Provinsi Lampung Tahun 2012.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna Provinsi Lampung melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 1 - 3 - 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
4. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/226 /II.08/HK/2012
TANGGAL : 6 - 3 - 2012

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PENERAPAN DAN PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI TEPAT GUNA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

- I. Pembina : Gubernur Lampung.
II. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
III. Ketua : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Lampung.
IV. Sekretaris : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung.
V. Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
2. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung.
3. Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung.
4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
7. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung.
8. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
9. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
10. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung.
11. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung.
12. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Lampung.
13. Kepala Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung.
14. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.
15. Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
16. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
17. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.
18. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung.
19. Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung.
20. Kepala BPPT Provinsi Lampung.
21. Ketua Dewan Riset Daerah Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.